



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa hak mendapat kesehatan dan kehidupan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal dan karenanya masyarakat Malingping dan sekitarnya memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, untuk itu didirikan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping sebagai Rumah Sakit rujukan dari Puskesmas sekitarnya;
- b. bahwa peningkatan pelayanan kesehatan memerlukan dana, salah satu sumber mendapatkannya melalui retribusi yang dimaksudkan selain sebagai sumber pendapatan bagi daerah juga memiliki nilai filosofis sebagai wujud kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dengan senantiasa memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta keterbukaan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4396);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Persyaratan Lingkungan Rumah Sakit.
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 74, Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Malingping Malingping Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 67, Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MALINGPING.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah Gubernur Banten dan perangkat daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping.
6. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Malingping adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Malingping.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
10. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.

12. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, minimal memenuhi standar pelayanan yang berlaku.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
15. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menggunakan fasilitas tempat tidur RSUD Malingping atau menginap di RSUD Malingping.
16. Instalasi Kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Rumah Sakit.
17. Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan untuk menunjang atau menegakan diagnosa.
18. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, radiologi dan elektromedik untuk menegakan diagnosa.
19. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan persalinan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
20. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan perawatan dan pengurusan jenazah secara agama yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
21. Ruang Perawatan VIP adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Malingping dengan satu kamar, maksimal untuk satu tempat tidur, dengan fasilitas AC, TV, Lemari Es dan kamar mandi dalam.
22. Ruang Perawatan Kelas I adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Malingping dengan satu kamar maksimal dua tempat tidur, dengan fasilitas TV dan kamar mandi dalam.
23. Ruang Perawatan Kelas II adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Malingping dengan satu kamar maksimal dua tempat tidur dengan fasilitas kamar mandi dalam.
24. Ruang Perawatan Kelas III adalah perawatan pelayanan kesehatan oleh RSUD Malingping dengan satu kamar maksimal empat tempat tidur dengan fasilitas kamar mandi dalam.
25. Pasien Umum adalah pasien yang berobat di RSUD Malingping yang datang sendiri maupun dirujuk oleh instansi kesehatan yang lain, dengan membayar langsung biaya retribusi pelayanan kesehatan.
26. Rawat Gabung adalah suatu cara perawatan bayi baru lahir yang ditempatkan dalam suatu ruangan bersama ibunya sehingga bayi mudah dijangkau ibunya.

27. General Medical Check-Up adalah pemeriksaan lengkap atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya, dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit.
28. Rujukan adalah rekomendasi dan/atau pengantar bagi penderita yang dikirim dari sarana kesehatan ke RSUD Malingping untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap atau penunjang diagnosa.
29. Biaya Satuan adalah satu biaya yang dihitung, berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk satuan pelayanan medis yang ditetapkan oleh Rumah Sakit untuk dijadikan dasar penentuan tarif kesehatan RSUD Malingping.
30. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada orang yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan/atau darurat yang karena penyakitnya perlu penanganan secepatnya.
31. Pasien tidak mampu adalah pasien yang berasal dari keluarga yang memiliki dana yang terbatas namun sangat membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Malingping yang dibuktikan dengan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau dengan sebutan lain dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Kelurahan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Malingping

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan/diberikan oleh RSUD Malingping.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Malingping.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Pelayanan kesehatan di RSUD malingping yang dapat dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

- a. Pelayanan Medik, terdiri dari :
 1. Instalasi Rawat Inap;
 2. Instalasi Rawat Jalan;
 3. Instalasi Gawat Darurat;
 4. Instalasi Kebidanan dan Kandungan;
 5. Instalasi Bedah ;
 6. Instalasi Perawatan Intensif;
 7. Instalasi Anak;
 8. Instalasi Gigi;
 9. Instalasi Mata;
 10. Instalasi THT;
 11. Instalasi Penyakit Dalam;
 12. Instalasi Tindakan Medis Operasi;
 13. Instalasi General Medical check-up.
- b. Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari:
 1. Instalasi Farmasi;
 2. Instalasi Radiologi;
 3. Instalasi Laboratorium;
 4. Instalasi Gizi.
- c. Pelayanan Penunjang Non Medik, terdiri dari :
 1. Instalasi Rekam Medis;
 2. Instalasi Pemeriksaan Visum et Repertum;
 3. Pemulasaraan Jenazah;
 4. Pelayanan Ambulance;
 5. Instalasi Pelayanan Laundry.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan dan konsumsi serta biaya pengadaan kartu pasien.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi kesehatan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan
- (3) Struktur dan Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di RSUD Malingping.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 14 hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
- (2) Penagihan Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala RSUD Malingping atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda membayar kewajiban retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (3) Pasien tidak mampu diberikan keringanan dan atau dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi berkewajiban mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tertentu.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang ditujukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran retribusi secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Tata cara permohonan dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX

PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 22

- (1) Semua hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Malingping dibukukan sebagai penerimaan daerah.
- (2) Penerimaan retribusi disetorkan ke kas umum daerah oleh bendaharawan penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI
PELAPORAN

Pasal 24

Penerimaan dan pengeluaran retribusi pelayanan kesehatan dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tim ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, 14 dan 16 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkankan di Serang
pada tanggal
GUBERNUR BANTEN,

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

Ttd

MUHADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Untuk memenuhi hak memperoleh pelayanan kesehatan perlu didukung oleh sumber daya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan.

Kebutuhan akan sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Lebak Kecamatan Malingping dan sekitarnya, mendorong Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Malingping dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai.

Rumah Sakit Umum Daerah Malingping pada awal pelayanannya kepada masyarakat (pasien) memberlakukan tarif dengan dasar Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Malingping.

Agar diperoleh kepastian hukum dalam pemungutan retribusi dari masyarakat sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Jasa Umum” adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menunjang biaya” adalah bahwa penerimaan yang diperoleh RSUD Malingping dari retribusi hanya untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, adapun pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara keseluruhan dibebankan pada APBD Provinsi Banten.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “klasifikasi kesehatan” adalah jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Malingping.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat di borongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Pasien yang mendapat fasilitas keringanan dan/atau dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi diperuntukan bagi keluarga Provinsi Banten dan bagi warga yang tidak mendapatkan fasilitas kartu jaminan kesehatan masyarakat atau sebutan lain.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Saat kadaluarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengakuan utang retribusi secara langsung” adalah wajib retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “pengakuan utang secara tidak langsung” adalah wajib retribusi tidak secara langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada pemerintah daerah.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 17